



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PANYIPATAN DESA SUKA RAMAH

Alamat: Jalan Raya Sukaramah, Dusun Jati Mulya Rt.08 kode post 70871

## KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKA RAMAH

Nomor : 13 Tahun 2020

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ( POKJA ) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU BALITA ) "SUKA MAJU" DESA SUKA RAMAH TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu Balita) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia Desa Sukaramah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Suka Ramah dengan Keputusan Kepala Desa Sukaramah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
- Memperhatikan : 1. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sukaramah Tanggal 10 April 2012.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sukaramah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pokja Posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa / kelurahan;
- o. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- p. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalh sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa / kelurahan ;
- q. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- r. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong- royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu ;
- s. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan




t. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa / lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Ketiga : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Sukaramah bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Suka Ramah, Alokasi Dana Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaramah  
Pada tanggal : 14 April 2020

KEPALA DESA SUKARAMAH  
  
SITI KHOIRIYAH, S.P

Tembusan Yth:


1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukaramah  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 14 April 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POKJA PEMBINAAN POSYANDU  
DESA SUKA RAMAH  
TAHUN 2020**

NO	N A M A	J A B A T A N
1	SITI KHOIRIYAH, S.P	Pelindung
2	-FATHUL JANAHA.F -ARIS MUNANDAR.W	Pembina
3	RIKA YUSMIYATI	Ketua
4	NURI SUSANTI	Sekretaris
5	SITI NURJANNAH	Bendahara
6	JAMASARI	Anggota
7	TRI MURYANI	Anggota
8	ETI NURHAYATI	Anggota
9	WASILAH	Anggota
10	SUTARNI	Anggota
11	ROKAINI	Anggota

KEPALA DESA SUKARAMAH  
  
SITI KHOIRIYAH, S.P